



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

Jl. Palokan Hilir

Kode Pos : 25671

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR NOMOR : 140/06/KPTS/BMS.TKI/2022

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI
PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024;
16. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
17. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;\
18. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Asli Desa;
19. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

20. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tluk Kualo Inderapura Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari		
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	10.000.000
b. Transfer	Rp.	1.285.202.248
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	0
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.295.202.248
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	507.606.800,67
b. Bidang Pembangunan	Rp.	273.590.750
c. Bidang Pembinaan	Rp.	54.315.000
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	93.021.508
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	78.733.892
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.317.566.347,55</u>
Surplus/Defisit	Rp.	19.190.449,55
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	69.190.449,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>19.190.449,55</u>
Sis Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0

- KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan Baik
pada tanggal : 14 Oktober 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA



ERWIN

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN
2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun dua ribu Dua Puluh Dua, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Tluk Kualo Inderapura yang bertempat di kantor Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ERWIN

Jabatan : Ketua Bamus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Tluk Kualo Inderapura, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I

Jabatan : Wali Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Tluk Kualo Inderapura selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tluk Kualo Inderapura Tahun Anggaran 2022, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian hasil evaluasi Kecamatan Airpura.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari ditetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

d. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tluk Kualo Inderapura Tahun Anggaran 2022 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.295.202.248
a. Transfer	Rp.	1.285.202.248
b. Pendapatan PAN	Rp.	10.000.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	0
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.295.202.248
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	507.606.800,67
b. Bidang Pembangunan	Rp.	273.590.750
c. Bidang Pembinaan	Rp.	47.878.170
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	325.307.875
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	219.741.000
Jumlah Belanja	Rp.	1.374.124.595,67
Surplus/Defisit	Rp.	78.922.347,67
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	78.922.347,67
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(78.922.347,67)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI TLUK KUALO
INDERAPURA



DEDI JOAFNALDI

KETUA BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

ERWIN

